

**SKRIPSI**

**PENGELEDAHAN BADAN TERHADAP  
WARIA YANG DIDUGA KERAS TERLIBAT TINDAK PIDANA**



Diajukan oleh

**SYIFA AZZOHRA  
NIM. 1910211320023**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, <Juni,2023>**

**SKRIPSI**

**PENGELEDAHAN BADAN TERHADAP  
WARIA YANG DIDUGA KERAS TERLIBAT TINDAK PIDANA**



Diajukan oleh

**SYIFA AZZOHRA  
NIM. 1910211320023**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, <Juni,2023>**

**PENGELEDAHAN BADAN TERHADAP  
WARIA YANG DIDUGA KERAS TERLIBAT TINDAK PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**SYIFA AZZOHRA**  
**NIM. 1910211320023**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, <Juni,2023>**


**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENGGELEDAHAN BADAN TERHADAP WARIA YANG**  
**DIDUGA KERAS TERLIBAT TINDAK PIDANA**

Diajukan oleh  
**SYIFA AZOHRA**  
NIM. 1910211320023

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Jumat, 23 Juni 2023  
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
NIP. 197304202003122002

  
Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
NIP. 197910022005011001

Diketahui  
Banjarmasin, 23 Juni 2023  
Ketua Program

  
Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**



**PENGELEDAHAN BADAN TERHADAP WARIA YANG  
DIDUGA KERAS TERLIBAT TINDAK PIDANA**

Diajukan oleh  
**SYIFA AZOHRA**  
NIM. 1910211320023

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 369/UN.8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 03 JUL 2023

Disahkan  
Dekan,

  
  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP.197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, 23 Juni 2023

Dengan susunan panitia penguji

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Nur Husna, S.Pd.I., M.A.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
2. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
3. Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1637/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 23 Juni 2023

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Azzohra  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320023  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 31 Maret 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **“PENGELEDAHAN BADAN TERHADAP WARIA YANG DIDUGA KERAS TERLIBAT TINDAK PIDANA”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,

Banjarmasin, 13 Maret 2023  
Yang membuat pernyataan,

Syifa Azzohra  
NIM. 1910211320023

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Haditss Riwayat Bukhari**)

Berushalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berushalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einsten**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahnda dan Ibunda terkasih,**

Segala tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku **H. Anang Ahmad** dan **Mardiana Hajjah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.




### **Kakaku-kakaku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakaku **Sri Nova Meriyanti, S. Sos** dan kakaku **Ficy Fendy Feriyandi, S.H**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu sangat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** dan bapak **Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



## RINGKASAN

Syifa Azzohra, Maret 2023. **PENGELEDAHAN BADAN TERHADAP WARIA YANG DIDUGA KERAS TERLIBAT TINDAK PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing utama : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Pada negara kita Indonesia mempunyai berbagai macam peraturan, salah satunya adalah Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan adanya KUHAP ini, maka di Indonesia lahir kodifikasi dan unifikasi yang dimana adanya proses awal pidana adalah mencari kebenaran sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung, serta sampai dengan peninjauan Kembali. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Waria (priawan) adalah laki – laki yang suka berperan menyerupai perilaku seperti wanita dalam kehidupan sehari – hari. Secara fisik, mereka adalah laki – laki, namun dalam mengekspresikan identitas gendernya bisa menjadi wanita. Hal ini tentu saja juga dapat berpengaruh dalam pengeledahan badan terhadap waria yang melakukan tindak pidana. Pengeledahan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik, Tindakan ini dibenarkan didalam undang – undang untuk melakukan pemeriksaan di tempat kediaman (rumah) seseorang maupun dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Pada saat bertugas, biasanya polisi sering melakukan pengeledahan badan. Hal ini termuat di dalam Pasal 1 butir 18 KUHAP yang berbunyi “pengeledahan badan adalah Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”. Namun dalam peraturan pengeledahan ini juga tidak dinyatakan tata cara pengeledahan badan terhadap waria yang spesifik. Sehingga hal ini termasuk ke dalam kekosongan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis terhadap peraturan yang mengatur peraturan hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, dan menjelaskan kondisi yang mengalami hambatan, serta memperkirakan perkembangan yang akan mendatang dengan tipe penelitian kekosongan hukum pada pengaturan pengeledahan badan terhadap waria dengan cara menganalisis suatu isu hukum yang bersumber dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (jurnal, artikel, atau penelitian ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan internet). Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, perskriptif, yang artinya guna mendapatkan saran-saran dalam memecahkan masalah tertentu serta mendapatkan solusi dari permasalahan yang diteliti oleh penulis sehingga dapat memberikan kesimpulan dan saran pada bagian akhir penulisan skripsi ini. Dijelaskan mulai dari pengaturan-pengaturan di Indonesia yang mengandung

penjelasan tentang penggeledah, pejabat hukum yang berwenang yang melakukan penyidikan, serta kegiatan penyidikan pada proses penggeledahan badan.

Menurut hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa :

1. Waria adalah singkatan dari wanita pria yang memiliki sifat dan bertingkah laku seperti layaknya wanita. Pengaturan pada kegiatan penggeledahan ini terdapat didalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 20 Peraturan Kepolisian Republik Negara Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Adapun tujuan dilakukannya penggeledahan ini juga terdapat pada Pasal 34 KUHAP. Berdasarkan penjelasan pada peraturan diatas, bahwa untuk pengaturan penggeledahan terhadap waria di Indonesia masih belum diatur, karena didalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, identitas dan karakteristik waria diakui sebagai penyimpangan. Sehingga hal ini masih menandakan adanya kekosongan hukum terhadap penggeledahan waria tersebut.
2. Proses hukum penggeledahan dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yaitu penyidik. Penyidik diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang dalam melakukan proses penggeledahan yang diawasi oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun proses penggeledahan terhadap orang atau badan, terdapat pada Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pada proses penggeledahan diatas menjelaskan bahwa proses tersebut berlaku pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun untuk pengaturan proses penggeledahan badan terhadap waria masih belum diatur dengan jelas di negara kita Indonesia. Sehingga hal ini masih jadi kekeliruan dalam melakukan proses penggeledahan.

Syifa Azzohra, Maret 2023. **PENGELEDAHAN BADAN TERHADAP WARIA YANG DIDUGA KERAS TERLIBAT TINDAK PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing utama : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

### **ABSTRAK**

Pengaturan pengeledahan badan terdapat didalam KUHAP, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penyidik adalah penegak hukum atau pejabat polisi Republik Indonesia yang bertugas dan diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengumpulkan bukti-bukti yang diatur oleh undang-undang.

Pengeledahan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik, Tindakan ini dibenarkan didalam undang – undang untuk melakukan pemeriksaan di tempat kediaman (rumah) seseorang maupun dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Pada pengaturan pengeledahan badan dan proses pengeledahan badan yang ada di Indonesia hanya berlaku untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pengaturan hukum tentang pengeledahan ini tidak mengikat dalam proses pengeledahan terhadap waria. Waria (pria-wan) adalah laki – laki yang suka berperan menyerupai perilaku seperti wanita dalam kehidupan sehari – hari. Secara fisik, mereka adalah laki – laki, namun dalam mengekspresikan identitas gendernya bisa menjadi wanita. Sehingga, adanya kekosongan hukum dan terjadinya kekeliruan dalam melakukan proses pengeledahan terhadap waria yang diduga keras melakukan tindak pidana.

**Kata kunci** (*keyword*) : Pengeledahan, penyidik, waria

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang tekah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat bagi amat terpelajar selaku Pembimbing Utama **Prof. Dr. Hj, Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Nur Husna, S.Pd.I., M.A.** selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi Dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi yang juga perannya


tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang selalu kuat untuk diri sendiri dalam menjalankan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Yang tersayang sepupu-sepupu dan sahabat-sahabat peneliti terima kasih sudah selalu ada untuk membersamai peneliti, serta terima kasih atas bantuan dan doa, kasih sayang yang kalian berikan selama ini;
9. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaula, semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 13 Maret 2023

Peneliti/Penulis

**Syifa Azzohra**

**NIM. 1910211320023**



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	iv
RINGKASAN .....	vii
ABSTRAK .....	ix
UCAPAN TERIMAKASIH .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II .....	14
TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Pengertian Penggeledahan Badan .....	14
B. Pengertian Waria .....	13
C. Pengertian dan Hak-Hak Tersangka .....	15
D. Pengertian Penyidik .....	17
E. Pengertian Tindak Pidana .....	21
BAB III .....	25
PEMABAHASAN .....	25
A. Pengaturan Penggeledahan Badan Terhadap Waria Yang Diduga Keras Terlibat Tindak Pidana .....	25
B. Proses Hukum Penggeledahan Badan yang Dilakukan Oleh Penyidik Terhadap Waria .....	28
BAB IV .....	34
PENUTUP .....	34

A. Kesimpulan .....	34
B. Saran .....	36
DAFTAR RUJUKAN .....	38
RIWAYAT HIDUP .....	40

